



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Antasari No. 8 Putussibau 78711

Telepon (0567) 2022922

website: [diskominfo.kapuashulukab.go.id](http://diskominfo.kapuashulukab.go.id) / e-mail: [diskominfo\\_statistik@kapuashulukab.go.id](mailto:diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Program	: Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pekerjaan	: Rehabilitasi Ruang Pelayanan Publik
Diskominfotik	
Lokasi	: Kecamatan Putussibau Utara
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran	: 2024
PA selaku PPK	: Hadi Pranata,S. STP., M.Si

**TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Antasari No. 8 Putussibau 78711

Telepon (0567) 2022922

website: [diskominfo.kapuashulukab.go.id](http://diskominfo.kapuashulukab.go.id) / e-mail: [diskominfo\\_statistik@kapuashulukab.go.id](mailto:diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN ANGGARAN 2024

**I. PENDAHULUAN**

**A. Umum**

1. Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Pelayanan Publik Diskominfotik, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan prasarana dan sarana Pelayanan yang berada di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Setiap konstruksi fisik harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi fungsi secara optimal.
3. Setiap konstruksi fisik harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik - baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi konstruksi fisik.
4. Pemberi jasa konstruksi untuk konstruksi fisik perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya teknis yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya konstruksi/bangunan yang sesuai dan di harapkan.

## B. Latar Belakang

1. Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Pelayanan Publik Diskominfo, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pekerjaan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
2. Rehabilitasi Ruang Pelayanan Publik Diskominfo, Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan secara integratif dengan kegiatan teknis SKPD yang lainnya, tentunya sangat membutuhkan perencanaan dan kajian yang memadai mengenai antara lain :
  - Tata letak Rehabilitasi Ruang Pelayanan Publik Diskominfo.
  - Kecepatan pelaksanaan pekerjaan karena sifatnya yang terkait dengan pekerjaan lainnya yang segera harus dilaksanakan.
  - Efektifitas kegiatan secara keseluruhan menyangkut alokasi pendanaan, personel, waktu dll.

## C. Maksud dan Tujuan

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pembangunan.
2. Dengan ini diharapkan pelaksana konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
3. Maksud dari Pekerjaan ini adalah untuk melakukan Rehabilitasi Ruang Pelayanan Publik Diskominfo, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu agar prasarana tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya yang akan meningkatkan mutu pelayanan dalam memperoleh layanan publik yang memadai.
4. Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk pelaksanaan pekerjaan fisik (konstruksi) dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan transparan, serta akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mutu yang baik dengan mengacu pada gambar desain serta spesifikasi teknis pekerjaan yang telah ditetapkan

di dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi (Konsultansi)/Surat Perjanjian.

#### D. Sasaran

1. Tersedianya jasa konstruksi dalam proses pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan biaya yang wajar yang dapat melaksanakan untuk pekerjaan Rehabilitasi Ruang Pelayanan Publik Diskominfo, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Sasaran dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersedianya suatu bangunan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya serta pembangunan gedung Negara dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien.

## II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Nama Pekerjaan         | : Rehabilitasi Ruang Pelayanan Publik Diskominfo                                  |
| 2. Lokasi                 | : Kecamatan Putussibau Utara  |
| 3. Sumber Dana            | : APBD Kabupaten Kapuas Hulu  |
| 4. Tahun Anggaran         | : 2024  |
| 5. Nilai Pagu Fisik       | : Rp. 189.810.000,00  |
| 6. Total Nilai Pagu Fisik | : Rp. 189.810.000,00  |
| 7. Nilai Pagu HPS         | : Rp. 189.798.695,76  |
| 8. Total Nilai HPS        | : Rp. 189.798.695,76  |
| 9. Waktu Pelaksanaan      | : 60 ( Enam Puluh ) Hari Kalender   |
| 10. Sub Klasifikasi       | : - BG 009- Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Gedung Lainnya ( KBLI 41019 ) |

### **III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
2. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut:
  - a. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku.
  - b. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan.
  - c. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi yang berlaku.

### **IV. SPESIFIKASI TEKNIS**

Detail spesifikasi teknis kegiatan terlampir.

### **V. PROGRAM KERJA**

Pelaksana konstruksi harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:

1. Jadwal kegiatan secara terperinci :
  - a. Jadwal waktu pelaksanaan harus dibuat rinci untuk setiap jenis sub item pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga serta menggambarkan urutan/tahapan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk melaksanakan pekerjaan.
3. Konsep penanganan pekerjaan pembangunan minimal meliputi :

- a. Masalah dan Hambatan yang terjadi dan langkah cara mengatasinya baik itu masalah Masalah Teknis, Non Teknis dan Masalah Sosial.
  - b. Ketersediaan Bahan Material dan Alat-Alat Konstruksi Bangunan
  - c. Mengelola Alat, Barang, dan Bahan Material untuk Keperluan Proyek
4. Metoda pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan meliputi :
- a. Menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang dimulai dari tahapan awal pelaksanaan pekerjaan (Pra Konstruksi), Pelaksanaan konstruksi dan Pasca Konstruksi.
  - b. Menghubungkan kesesuaian antara metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan (Time Schedule)
  - c. Menjabarkan seluruh sub item pekerjaan yang terdapat didalam daftar kuantitas dan harga secara rinci (termasuk Asumsi Jenis peralatan, bahan/material yang digunakan serta tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan dilapangan)
5. Meyampaikan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) meliputi :
- a. Kebijakan K3
    - Pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer Proyek/Kepala Proyek).
    - Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3 konstruksi ( sistem manajemen k3 konstruksi )
    - Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undang-an dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
    - Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.
  - b. Perencanaan K3 terdiri dari :
    - Identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko K3, tanggung jawab
    - Sasaran dan Program K3.

- Pengendalian K3
- c. Pengendalian berupa prosedur kerja/petunjuk kerja yang harus mencakup upaya pengendalian seluruh kegiatan konstruksi di lokasi pekerjaan meliputi : Identifikasi bahaya, Penilaian Resiko , Pengendalian Resiko dan Penanganan kondisi darurat di lokasi pekerjaan berlangsung.
- d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
  - Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja k3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang di laksanakan pada bagian : Kebijakan, Perencanaan K3 dan Pengendalian K3.
- e. Tinjauan Ulang Kinerja K3
  - Hasil pemeriksaan dan evaluasi k3 pada bagian d sebagai tolak ukur dengan katagori sesuai dan tidak sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan di pada bagian b, point b2.

## **VI. KELUARAN AKHIR YANG DI HASILKAN**

- A. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
- B. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
  1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings).
  2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
  3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi beserta segala perubahan/addendumnya.
  4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi
  5. Berita Acara serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
  6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

## **VII. REFERENSI HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
5. Peraturan Menteri PUPR No. 02/PRT/ M/ 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/ M/ 2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu pada Sektor Usaha.
7. Peraturan Pembangunan dari Pemerintah Daerah Setempat.
8. Selain ketentuan tersebut diatas terkait juga peraturan lainnya yang berlaku.

## **VIII. PERSONIL**

Untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Pelayanan Publik Diskominfo, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Pelaksana Kontruksi harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan kegiatan, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam untuk masing-masing kegiatan Kontruksi terdiri dari :



No.	Jabatan / Tugas di	Sertifikat Kompetensi	Pengalaman	Jumlah
1	Pelaksana	Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA	2 Tahun	1 ( orang
2	Petugas K3	Sertifikat Petugas K3	1 Tahun	1 ( orang

## IX. DAFTAR PERALATAN UTAMA

Untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Pelayanan Publik Diskominfo, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Pelaksana Konstruksi harus menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu:

No.	Nama Peralatan	Kapasitas	Jumlah
1	Peralatan Pertukangan	-	1 Set

- Untuk alat sewa harus dibuktikan dengan memiliki surat perjanjian sewa alat bermaterai, ditambah klausul pasal yaitu perjanjian berlaku jika penyedia ditetapkan sebagai pemenang.
- Untuk alat sewa beli harus dibuktikan dengan bukti pembayaran sewa beli.
- Untuk alat milik sendiri harus dibuktikan dengan memiliki faktur pembelian/kwitansi.

## X. HAL – HAL LAIN

### 1. Produksi dalam Negeri

Semua Kegiatan Rehabilitasi Ruang Pelayanan Publik Diskominfo, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu,

berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan menggunakan produk dalam negeri dengan Standart Nasional Indonesia ( SNI ) .

## **XI. PENUTUP**

1. Dalam hal proses pemilihan penyedia barang/jasa tahun anggaran 2024 dan terdapat ada ketidaksesuaian antara anggaran dan lokasi kegiatan maka akan menyesuaikan dengan DPA yang telah ditetapkan serta penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi yang diakibatkan dari proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan.
2. Jika terdapat ketidaksesuaian antara gambar dan RAB, maka Penyedia menggunakan RAB sebagai acuan utama.

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan, Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Putussibau, 6 Mei 2024

Dibuat Oleh: